



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.203, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Pajak Bumi dan Bangunan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.07/2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 telah diatur alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang didasarkan pada data rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan atas data rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, perlu kiranya dilakukan perubahan atas alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Alokasi sementara DBH PBB untuk Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp25.239.918.472.709,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebesar Rp1.799.355.609.840,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - b. Bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp22.422.739.138.933,00 (dua puluh dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bagian daerah provinsi sebesar Rp5.891.390.725.566,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah); dan
 - 2) Bagian daerah kabupaten/kota sebesar Rp16.531.348.413.367,00 (enam belas triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus empat

puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

- c. Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp1.017.823.723.936,00 (satu triliun tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (2) Alokasi sementara DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi sementara DBH PBB bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.07/2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI
SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
ANGGARAN 2011

PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	PBB
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Kab. Aceh Barat	3.629.235.184
2	Kab. Aceh Besar	3.629.235.184
3	Kab. Aceh Selatan	3.629.235.184
4	Kab. Aceh Singkil	3.629.235.184
5	Kab. Aceh Tengah	3.629.235.184
6	Kab. Aceh Tenggara	3.629.235.184
7	Kab. Aceh Timur	3.629.235.184
8	Kab. Aceh Utara	3.629.235.184
9	Kab. Bireun	3.629.235.184
10	Kab. Pidie	3.629.235.184
11	Kab. Simeulue	3.629.235.184
12	Kota Banda Aceh	3.629.235.184
13	Kota Sabang	3.629.235.184
14	Kota Langsa	3.629.235.184
15	Kota Lhokseumawe	3.629.235.184
16	Kab. Nagan Raya	3.629.235.184
17	Kab. Aceh Jaya	3.629.235.184
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.629.235.184
19	Kab. Gayo Lues	3.629.235.184
20	Kab. Aceh Tamiang	3.629.235.184
21	Kab. Bener Meriah	3.629.235.184
22	Kab. Pidie Jaya	3.629.235.184
23	Kota Subulussalam	3.629.235.184
II	Provinsi Sumatera Utara	
1	Kab. Asahan	3.629.235.184
2	Kab. Dairi	3.629.235.184
3	Kab. Deli Serdang	3.629.235.184
4	Kab. Tanah Karo	3.629.235.184
5	Kab. Labuhan Batu	3.629.235.184
6	Kab. Langkat	3.629.235.184
7	Kab. Mandailing Natal	3.629.235.184
8	Kab. Nias	3.629.235.184
9	Kab. Simalungun	3.629.235.184
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.629.235.184
11	Kab. Tapanuli Tengah	3.629.235.184
12	Kab. Tapanuli Utara	3.629.235.184
13	Kab. Toba Samosir	3.629.235.184
14	Kota Binjai	3.629.235.184
15	Kota Medan	3.629.235.184
16	Kota Pematang Siantar	3.629.235.184
17	Kota Sibolga	3.629.235.184
18	Kota Tanjung Balai	3.629.235.184
19	Kota Tebing Tinggi	3.629.235.184
20	Kota Padang Sidempuan	3.629.235.184